



PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH

NOMOR (TAHUN 2019

TENTANG

**PENETAPAN BESARAN TUNJANGAN-TUNJANGAN
DAN PENGHASILAN LAINNYA BAGI PEGAWAI
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA PAYAKUMBUH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA PAYAKUMBUH

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah Air Minum Kota Payakumbuh dalam pelayanan kepada masyarakat, perlu adanya peningkatan kesejahteraan pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Kota Payakumbuh;
 - b. bahwa menurut Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 07 Tahun 2009 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kota Payakumbuh Pasal 58 ayat (3), besaran tunjangan-tunjangan dan penghasilan lainnya bagi pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Kota Payakumbuh ditetapkan dengan Peraturan Walikota Payakumbuh;
 - c. Bahwa beberapa ketentuan yang terdapat pada Perwako Nomor : 01 Tahun 2017 ada yang perlu ditambah sehingga Perwako tersebut perlu diganti ;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a , huruf b dan huruf c perlu menetapkan suatu Peraturan Walikota;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Payakumbuh (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 19);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

(Handwritten mark)

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ Dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
6. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 07 Tahun 2009 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2009 Nomor 07);
7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Payakumbuh Nomor 03 Tahun 1986, tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Payakumbuh, sebagaimana diubah menjadi Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kota Payakumbuh, sebagaimana terakhir diubah menjadi Peraturan daerah Kota Payakumbuh Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kota Payakumbuh;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH TENTANG PENETAPAN BESARAN TUNJANGAN-TUNJANGAN DAN PENGHASILAN LAINNYA BAGI PEGAWAI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA PAYAKUMBUH

h

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Payakumbuh;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Walikota adalah Walikota Payakumbuh;
4. Perusahaan Daerah Air Minum Kota Payakumbuh yang selanjutnya disebut PDAM adalah Perusahaan Milik Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh yang bergerak dalam bidang Pelayanan Air Bersih dan Air Minum;
5. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM Kota Payakumbuh;
6. Direktur adalah Direktur PDAM Kota Payakumbuh;
7. Pegawai adalah Pegawai PDAM Kota Payakumbuh yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur;
8. Pegawai Kontrak adalah Pegawai yang bekerja pada PDAM berdasarkan sistem kerja jangka pendek;
9. Anak adalah Anak Kandung yang lahir dari perkawinan yang sah, anak tiri dan anak angkat yang sah menurut perundang-undangan yang berlaku;
10. Calon Pegawai adalah Pegawai yang masih dalam tahap percobaan, pegawai yang karena faktor ijazah dan/atau usia yang diangkat menjadi pegawai tetap;
11. Gaji adalah Gaji Pokok ditambah Tunjangan Keluarga.

BAB II

BESARAN TUNJANGAN-TUNJANGAN DAN PENGHASILAN LAINNYA

Pasal 2

Tunjangan Air Minum

- (1) Tunjangan Air Minum diberikan kepada Pegawai dengan ketentuan :
 - a. Direktur Rp. 180.000,-
 - b. Kepala Bagian Rp. 180.000,-
 - c. Kepala Sub Bagian Rp. 180.000,-
 - d. Pelaksana Rp. 180.000,-
- (2) Tunjangan Air Minum diberikan setiap bulan;

Pasal 3

Tunjangan Perusahaan

- (1) Tunjangan Perusahaan diberikan kepada Pegawai dan Pegawai Kontrak dengan ketentuan :
- | | |
|---------------------------|-----------------|
| a. Direktur | Rp. 2.100.000,- |
| b. Kepala Bagian | Rp. 1.452.000,- |
| c. Kepala Sub Bagian | Rp. 1.320.000,- |
| d. Pelaksana (Golongan C) | Rp. 1.082.400,- |
| e. Pelaksana (Golongan B) | Rp. 900.240,- |
| f. Pelaksana (Golongan A) | Rp. 720.720,- |
| g. Pegawai Kontrak | Rp. 550.000,- |
- (2) Tunjangan Perusahaan diberikan berdasarkan kehadiran Pegawai dan Pegawai Kontrak yang melaksanakan tugas dan hal-hal yang bersifat khusus yang diatur sebagai berikut :
- Bagi Pegawai dan Pegawai Kontrak yang sedang melaksanakan perjalanan dinas, tunjangan perusahaannya dibayarkan penuh sesuai dengan masa/lama melaksanakan perjalanan dinas seperti yang tercantum dalam Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD);
 - Bagi Pegawai dan Pegawai Kontrak yang sedang menjalankan cuti dan sakit dengan Surat Keterangan Dokter, tunjangan perusahaannya dibayarkan penuh selama menjalankan cuti dan istirahat yang diberikan Dokter, kecuali bagi pegawai yang menjalankan cuti di luar tanggungan negara/perusahaan, tunjangan perusahaan tidak dibayarkan;
 - Bagi Pegawai dan Pegawai Kontrak yang sakit diiringi dengan Surat Izin Sakit dari yang bersangkutan maksimal 2 (dua) hari kerja, tunjangan perusahaannya dibayarkan 50% (lima puluh persen);
 - Bagi Pegawai dan Pegawai Kontrak yang tidak masuk kerja tanpa izin atau sakit tanpa Surat Keterangan Dokter (yang berwenang memberikan keterangan sakit), maka tunjangan perusahaannya tidak dibayarkan;
 - Pemotongan Tunjangan Perusahaan dilakukan setiap hari kerja apabila :
 - Bagi Pegawai dan Pegawai Kontrak yang terlambat masuk kerja atau tidak sidik jari pada pagi hari, tunjangan perusahaannya dipotong sebesar 20% (dua puluh persen);
 - Bagi Pegawai dan Pegawai Kontrak yang terlambat masuk kerja atau tidak sidik jari sesudah jam istirahat pada hari :
 - Senin s/d Kamis jam 13.30 WIB
 - Jum'at jam 14.00 WIBmaka tunjangan perusahaannya dipotong sebesar 10% (sepuluh persen);

- Bagi Pegawai dan Pegawai Kontrak yang tidak sidik jari pada sore tanpa penugasan dari atasan langsung, maka tunjangan perusahaannya dipotong sebesar 20% (dua puluh persen); Bagi Pegawai dan Pegawai Kontrak yang melaksanakan tugas lapangan maka wajib melaporkan ke atasan langsung dan atasan langsung wajib melaporkan ke Bag. Umum, maka Pegawai dan Pegawai Kontrak tersebut di anggap hadir;
- f. Bagi Pegawai dan Pegawai Kontrak yang tidak sidik jari tanpa alasan yang tidak jelas seperti diatur pada poin d dan e diatas selama 3 (tiga) hari berturut-turut atau lebih dari 6 (enam) hari secara kumulatif dalam satu bulan, maka tunjangan perusahaannya tidak dibayarkan;
- g. Bagi Pegawai dan Pegawai Kontrak yang menjalankan tugas belajar, tunjangan perusahaannya dibayarkan penuh;
- h. Bagi Pegawai dan Pegawai Kontrak yang tenaganya dipergunakan untuk kepentingan:
 - Organisasi/Perkumpulan yang disahkan Pemerintah;
 - Panitia atau Tim Kerja yang disahkan oleh Pemerintah;
 Atas izin Direktur, maka tunjangan perusahaannya dibayarkan penuh;

(3) Tunjangan Perusahaan diberikan setiap bulan;

Pasal 4

Tunjangan Perumahan

- (1) Tunjangan Perumahan diberikan kepada Pegawai dan Pegawai Kontrak yang telah mengabdikan 3 tahun keatas dengan ketentuan :
- | | |
|----------------------|-----------------|
| a. Direktur | Rp. 8.250.000,- |
| b. Kepala Bagian | Rp. 6.600.000,- |
| c. Kepala Sub Bagian | Rp. 5.500.000,- |
| d. Pelaksana | Rp. 4.400.000,- |
| e. Pegawai Kontrak | Rp. 2.200.000,- |

(2) Tunjangan Perumahan diberikan satu kali dalam satu tahun;

Pasal 5

Tunjangan Jabatan

- (1) Tunjangan Jabatan diberikan kepada Pegawai yang menduduki/memegang Jabatan dengan ketentuan :
- | | |
|----------------------|-----------------|
| a. Direktur | Rp. 3.000.000,- |
| b. Kepala Bagian | Rp. 2.500.000,- |
| c. Kepala Sub Bagian | Rp. 2.000.000,- |

(2) Tunjangan Jabatan diberikan setiap bulan;

h

Pasal 6
Tunjangan Umum

- (1) Tunjangan Umum diberikan kepada Pegawai / Pelaksana dengan ketentuan :
- a. Pelaksana Golongan C Rp. 350.000,-
 - b. Pelaksana Golongan B Rp. 345.000,-
 - c. Pelaksana Golongan A Rp. 340.000,-
- (2) Tunjangan Umum diberikan setiap bulan;

Pasal 7
Tunjangan Uang Makan (Pangan)

- (1) Tunjangan Uang Makan diberikan kepada Pegawai dan Pegawai Kontrak dengan ketentuan:
- a. Selama hari kerja dihitung 22 (dua puluh dua) hari kerja @ Rp. 25.000,-
 - b. Untuk Petugas Intake/Sumber diberikan 30 (tiga puluh) hari kerja @ Rp. 25.000,-
- (2) Tunjangan Uang Makan diberikan setiap bulan;

Pasal 8
Tunjangan Sandang

- (1) Tunjangan Sandang berupa Pakaian Dinas dan Sepatu diberikan kepada Pegawai dan Pegawai Kontrak dengan ketentuan :
- a. Pakaian Dinas 2 (dua) kali dalam setahun;
 - b. Pakaian Batik 1 (satu) kali dalam setahun;
 - c. Pakaian Olah Raga 1 (satu) kali dalam setahun;
 - d. Pakaian Kerja 1 (satu) kali setahun;
 - e. Baju Muslim 1 (satu) kali dalam setahun;
 - f. Sepatu Dinas 1 (satu) kali dalam setahun;
- (2) Tunjangan Sandang diberikan yang jenis dan besarnya disesuaikan dengan kemampuan perusahaan dan diperhitungkan dalam anggaran PDAM tahun berjalan;

8

Pasal 9

Tunjangan Hari Raya

- (1) Tunjangan Hari Raya diberikan kepada Pegawai dan Pegawai Kontrak sebesar 2 (dua) kali penghasilan terakhir;
- (2) Tunjangan Hari Raya diberikan satu kali dalam setahun;

Pasal 10

Insentif Perusahaan

- (1) Insentif Perusahaan diberikan kepada Pegawai dan Pegawai Kontrak sebanyak Gaji Kotor + Tunjangan Jabatan/Umum;
- (2) Insentif Perusahaan dibayarkan pada bulan, Maret, September dan Desember;

Pasal 11

Pembayaran Bantuan anak Sekolah

Pembayaran Bantuan Anak Sekolah dibayarkan kepada Pegawai dan Pegawai Kontrak pada bulan Juni yang besarnya sama dengan Insentif;

Pasal 12

Santunan Kematian

Santunan Kematian diberikan Perusahaan kepada Pegawai dan Pegawai Kontrak yang meninggal dunia sebesar 3 (tiga) kali penghasilan terakhir;

Pasal 13

Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat dikeluarkannya Peraturan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran PDAM Kota Payakumbuh;

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Dengan ditetapkannya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 01 Tahun 2017 tentang Penetapan Besaran Tunjangan-Tunjangan Dan Penghasilan Lainnya Bagi Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Kota Payakumbuh dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;

Pasal 15


Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Payakumbuh.

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal , 2 Januari 2019

WALIKOTA PAYAKUMBUH

RIZA FALEPI

Diundangkan di Payakumbuh
pada Tanggal 2 Januari 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH,


AMRIUL
BERITA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2019 Nomor : 1